



**PUTUSAN**

**Nomor XXXX**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama	Penggugat
Nik	XXXX
Tempat Tanggal Lahir	Muara Leka
Umur	26 Tahun
Agama	KRISTEN
Pendidikan	SMK
Pekerjaan	Mengurus Rumah Tangga
Alamat	Kalimantan Timur

Selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT**.

**MELAWAN**

Nama	Tergugat
NIK	XXXX
Tempat Tgl/ Lahir	Muara Nayan
Umur	44 Tahun
Agama	KRISTEN
Pendidikan	SLTP
Pekerjaan	Karyawan Swasta
Alamat	Propinsi Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

**Pengadilan Negeri tersebut,**

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor. XXXX tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tertanggal 7 November 2023;
- Telah membaca Surat Penetapan Nomor XXXX tentang Hari Sidang Pemeriksaan Perkara tertanggal 7 November 2023;
- Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Penggugat;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 06 November 2023, yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara dibawah register perkara nomor : XXXX, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan pernikahan yang di langsunngkan di Gereja pantekosta di Indonesia (Kecamatan Muara Leka) dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama *Pdt. BENYAMIN MOKAT, S. TH* pada tanggal 7 Juni 2018. Nomor: 10/GPDI/ML/2018, dan terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6402-KW-07062018-0004 tanggal 17 Mei 2021
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat RT/RW 008/000 Desa Muara Leka Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara, kurang lebih 3 tahun
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Tempat Tanggal Lahir : Kota Bangun, 18 Juli 2018 umur 5 tahun anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula bejalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi,
  - a. Tergugat sering selisih paham dengan Penggugat tidak menerima nasehat dari Penggugat
  - b. Tergugat sering melakukan sikap yang tidak pantas di depan Penggugat, ketika berantem suara bemade tinggi/berbicara tidak enak "Sering *Meminta Cerai*" hal ini yang menyebabkan tekanan bathin bagi Penggugat dalam menjalankan kehidupan berumah tangga

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor : XXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin, baik kasih sayang, perhatian, dan waktu kepada Penggugat maupun anak
- d. Tergugat sering main judi, minum-minuman keras yang beralkohol jenis bir bintang
5. Bahwa karena adanya Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin 4 (empat), tersebut diatas, maka dari itu orang tua Penggugat beserta kepala adat mengadakan rapat 3 kali di rumah orang tua Penggugat untuk dapat menyelesaikan dan/atau melalui rumbuk keluarga dari persoalan yang terjadi, namun dari Tergugat hanya datang 1 kali
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Desember 2021, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul layaknya suami isteri
7. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat, didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, terlebih Penggugat menyadari benar, dengan seringnya terjadi perselisihan, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan beban psikologis, maka tindakan terbaik yang dapat dilakukan Penggugat adalah mengajukan Permohonan Gugatan Cerai dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Tenggarong;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat atau Penasehat Hukum Penggugat me mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6402-KW-07062018-0004 tanggal 17 Mei 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut untuk menerbitkan kutipan akta perceraian
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor : XXXX



**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir ke Persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXX tanggal 9 November 2023, 16 November 2023 dan tanggal 20 Desember 2023, sedang tidak datangnya itu oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan sidang diteruskan tanpa kehadiran Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim disampaikan bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berjalan terus tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan dibacakan dipersidangan dan terhadap gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat Nomor Perkawinan 6402-KW-07062018-0004 tanggal 17 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Adat antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 6 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernikahan Gereja Pantekosta di Indonesia antara Tergugat dengan Penggugat No.10/GPDI/ML/2018 tanggal 7 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Biodata Penduduk warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kukar, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara Tergugat dengan Penggugat dari Lembaga Adat Dayak tertanggal 2 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No.6402010211200003 an Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 3 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Ketua RT.08 Muara Leka Nomor 148/001/KT.RT.008 PEM-ML tanggal 19 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata cocok, oleh karena itu maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, pihak Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi dalam perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Tergugat di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) secara agama Kristen;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hana Calista Karang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Muara Leka, dan diawal pernikahan mereka berdua baik baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak satu rumah, Tergugat meninggalkan rumah sejak tahun 2021 dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa yang saat ini merawat dan membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah ibu dari Tergugat, karena Tergugat saat ini tidak bekerja
- Bahwa Tergugat jarang menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti Surat ini (Saksi diperlihatkan bukti surat P-5) namun pada saat pembuatan surat tersebut saya tidak hadir hanya saja diberitahu oleh orang tua saya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor : XXXX

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Terhadap keterangan saksi, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan

2. Saksi 2, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi dalam perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Tergugat di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) secara agama Kristen;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hana Calista Karang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Muara Leka, dan diawal pernikahan mereka berdua baik baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak satu rumah, Tergugat meninggalkan rumah sejak tahun 2021 dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa yang saat ini merawat dan membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah ibu dari Tergugat, karena Tergugat saat ini tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat jarang menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan

3. Saksi 3, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi dalam perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Tergugat di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) secara agama Kristen;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hana Calista Karang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya di Kecamatan Muara Leka, dan diawal pernikahan mereka berdua baik baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering memukul Penggugat, dan Tergugat sering pulang malam karena setiap hari nongkrong dengan teman temannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak satu rumah, Tergugat meninggalkan rumah sejak bulan Juli 2022 dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa yang saat ini merawat dan membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah saya sendiri, karena Tergugat saat ini tidak bekerja dan focus mengurus anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi namun saya hanya bisa menasihati saja dan pernah saat itu kami ke lembaga adat untuk melakukan sidang adat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun Tergugat tidak juga berubah;
- Bahwa saksi rasa sudah tidak ada harapan untuk Penggugat dan Tergugat bersatu kembali lebih baik mereka berdua bercerai saja;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor : XXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada intinya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut tetapi Tergugat tidak datang dan mengikuti setiap persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan berjalan tanpa kehadiran Tergugat tersebut, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan Penggugat berdasar atau beralaskan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan serta dari bukti-bukti surat yang diajukan pihak Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja Pantekosta di Indonesia antara Tergugat dengan Penggugat No.10/GPDI/ML/2018 tanggal 7 Juni 2018,
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi.
- Bahwa diantara mereka sudah sepakat untuk bercerai

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan mengajukan bukti P-1, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, yang mana berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 : *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".*

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor : XXXX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974 : *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Pasal 2 ayat (1) PP No. 9/1975 : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954".*

Pasal 2 ayat (2) PP No. 9/1975 : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan".*

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi perkawinan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 tahun 1975, maka Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini, Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya sudah tidak lagi diwarnai dengan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami-istri dalam membina rumah tangga, hal ini disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya Tergugat meninggalkan rumah serta tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa pengakhiran perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, bahwa :  
*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*
  - a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor : XXXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi bersumber dari kelakuan tergugat yang pergi meninggalkan penggugat pada saat posisi hamil anak kedua dan tidak menafkahi lagi penggugat beserta anaknya dan sekarang sudah menikah lagi

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa alasan hukum yang mendasari gugatan Penggugat adalah seing terjadi cekcok diantara mereka yang mana puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sulit diharapkan untuk dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan hidup rukun kembali

Menimbang, bahwa Perbuatan Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat tersebut, jelas telah jauh menyimpang dari tujuan atau esensi dari membina rumah tangga itu sendiri yang pada hakekatnya menginginkan rumah tangga yang rukun dalam kedamaian dan damai dalam kerukunan. Sebuah rumah tangga yang dibangun dalam keharmonisan, kebahagiaan, kerukunan dan kedamaian adalah dambaan setiap insan yang akan melangkahkannya dirinya kedalam suatu "pernikahan kudus yang tentunya berlayak di hadapan Tuhan, karena esensi dari pernikahan khususnya dalam pernikahan Kristiani adalah membentuk suatu keluarga yang kudus, sehingga dalam kalangan Kristiani pernikahan tersebut adalah sesuatu yang dianggap sangat sakral yang harus dijaga dan dipelihara oleh kedua insan yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Janji nikah yang tidak hanya disampaikan didepan manusia akan tetapi terlebih telah disampaikan di depan Tuhan adalah suatu hal yang harusnya tetap dijaga akan keutuhannya. Pihak laki-laki atau suami dituntut untuk bisa menjadi "Imam bagi keluarganya", yang harus dapat mengasihi, melindungi dan menjaga istrinya sebagaimana yang terdapat dalam Firman Tuhan dalam kitab Efesus 5 : 25 yang berbunyi "hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor : XXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*telah mengasihi jemaat” dan juga Firman-Nya dalam Kitab 1 Petrus 3 : 7 yang berbunyi “Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia yaitu kehidupan” ;*

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak terjalin hubungan yang bahagia dan harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”, tidaklah dapat terwujud dan ditambah lagi memang dalam persidangan Majelis Hakim melihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali dalam suatu hubungan perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan **Putus Karena Perceraian**, maka guna kepentingan administrasi, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggara berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) jo pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang dikaitkan dengan bukti P.3, untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 RBg, patut secara hukum untuk membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim.

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap tetapi Tergugat tidak hadir.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor : XXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat **Penggugat** dengan Tergugat **Tergugat**, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.: 6402 KW-07062018-0004 tanggal 17 Mei 2021 dan telah terdaftar pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara "**Putus Karena Perceraian**"
- Memerintahkan kepada para Pihak agar melaporkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencatat dan mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.
- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2024 oleh kami **ANDI HARDIANSYAH. SH. M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **ANDI AHKAM JAYADI, SH.MH.**, dan **ARYA RAGATNATA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tenggarong Nomor : XXXX tanggal 07 November 2023 Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD ARI FURJANI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat secara e-litigasi

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua

1. **ANDI AHKAM JAYADI, SH. MH.**

**ANDI HARDIANSYAH, SH. M.Hum**

2. **ARYA RAGATNATA, SH.MH**

Panitera pengganti

**MUHAMMAD ARI FURJANI, SH**

Rincian biaya :

- |                     |       |          |
|---------------------|-------|----------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya ATK         | : Rp. | 75.000,- |
| - Biaya Panggilan   | : Rp. | 19.000,- |

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor : XXXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP (Akta)	: Rp.	20.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	214.000,-